



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015, terdapat beberapa objek retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. penggunaan alat berat;
 - c. penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro;
 - d. penggunaan Gesibu beserta peralatannya;
 - e. penggunaan Gedung Wanita Paramita Kencana;
 - f. pemakaian rumah dinas; dan
 - g. pemakaian jasa laboratorium.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain penancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum;

- (3) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penggunaan tanah lapang di sebelah barat Stadion Diponegoro untuk:
- a. rapat-rapat, pertemuan dan upacara yang bersifat resmi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah;
 - b. keperluan keagamaan, sosial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Negeri dan Swasta.
2. Ketentuan pada lampiran I romawi I huruf a dan huruf e diubah dan ditambah satu huruf baru yaitu huruf g, romawi II diubah, romawi III diubah, romawi IV diubah, romawi V diubah, romawi VI diubah, romawi VII diubah dan ditambah satu romawi baru yakni romawi IX sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. Ketentuan lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 4. Ketentuan lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 5. Ketentuan pada lampiran VI diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 6. Ketentuan pada lampiran VII diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 7. Ketentuan pada lampiran VIII diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 8. Diantara Pasal 6 dan pasal 7 disisipi satu pasal baru yakni pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Setiap subjek retribusi yang menggunakan/memakai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib menyetor uang jaminan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Tatacara penyetoran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 463-18/2017

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR : 18 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. TANAH DAN/ATAU BANGUNAN:

- a. Pemakaian tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah dan untuk pertanian sebesar:
1. Sawah
 - a. Kelas I Rp.920.000,00 Ha/bulan;
 - b. Kelas II Rp.750.000,00 Ha/bulan;
 - c. Kelas III Rp.625.000,00 Ha/bulan.
 2. Kebun/Pekarangan
 - a. Kelas I Rp. 270.000,00 Ha/bulan;
 - b. Kelas II Rp. 190.000,00 Ha/bulan;
 - c. Kelas III Rp. 105.000,00 Ha/bulan.
- e. Pemakaian tanah dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah di Wilayah Khusus Tempat Pelelangan Ikan atau di luar wilayah khusus Tempat Pelelangan Ikan sebesar :
1. Tarif retribusi penggunaan tanah Rp.3.000,00/m²/bulan;
 2. Tarif retribusi penggunaan los (bangunan semi terbuka) Rp.7.000,00/m²/bulan;
 3. Tarif retribusi penggunaan kios (bangunan tertutup) Rp.10.000,00/m²/bulan.
- g. Pemakaian/pemanfaatan tanah bagi usaha mikro (PKL)
1. 0 s/d 4 M² Sebesar Rp.5.000,00/hari;
 2. 4,01 s/d 8 M² Sebesar Rp.10.000,00/hari;
 3. 8,01 s/d 15 M² Sebesar Rp.15.000,00/hari;
 4. 15 M² Keatas Sebesar Rp.20.000,00/hari.

II. PENGUNAAN ALAT-ALAT BERAT:

Untuk pemakaian perhari dihitung 8 jam/1hari:

1	Wheel Loader	Rp.300.000
2	Dump Truck	Rp.400.000
3	Mesin Pemecah Batu	Rp.455.000
4	Mesin Gilas Getar	Rp.400.000
5	Mesin Pengaduk Beton	Rp.76.500
6	Compressor Atlas	Rp.400.000
7	Tangki/Truck	Rp.195.000
8	Aspal Sprayer	Rp.59.500

9	Concrete Vibrator	Rp.50.000
10	Mesin Pemadat Tanah	Rp.275.000
11	Pompa Air	Rp.100.000
12	Asphalt Mixing Plant	Rp.4.350.000
13	Finisher	Rp.673.500
14	Mesin Gilas Kapasitas 6-8 Ton	Rp.450.000
15	Mesin Gilas Kapasitas 8-10 Ton	Rp.500.000
16	Mesin Gilas Kapasitas 10-12 Ton	Rp.550.000
17	loader JCB 415	Rp.300.000
18	Excavator Case CX 210b	Rp.360.000
19	Mini Excavator JCB 8050 RTS	Rp.325.000
20	Truck Crane Hino/Isuzu Bison	Rp.650.000
21	Truck Self Loader	Rp.850.000
22	Jack Hammer	Rp.56.000
23	Asphalt Cutter	Rp.300.000

Untuk operator dan BBM menjadi tanggung jawab pihak pemakai.

III. Penggunaan Tanah Lapangan di sebelah barat stadion diponegoro.

1. Untuk keperluan rapat rapat dan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik dan organisasi massa, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari.
2. Untuk keperluan pertunjukan hiburan musik band dll yang di komersilkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari dengan disertai uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Untuk keperluan latihan sepak bola atau kegiatan latihan yang dikomersilkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tiga jam.
4. Parkir kendaraan bermotor:
 - a. Roda dua Rp.2.000,00
 - b. Roda empat Rp.5.000,00
 - c. Bus/Truk Rp.20.000,00

IV. PENGGUNAAN GEDUNG SENI DAN BUDAYA DAN PERALATANNYA

1. Penggunaan Gelanggang per hari untuk:
 - Non komersil sebesar Rp.1.000.000,00
 - Komersil sebesar Rp.3.000.000,00
2. Penggunaan peralatan/perengkapan
 - a. Penggunaan Listrik untuk Lampu dan AC pada malam hari sebesar Rp.600.000,00.
 - b. Penggunaan Listrik untuk Lampu dan AC pada siang hari sebesar Rp.400.000,00.

- c. Penggunaan Sound system per kegiatan, sebesar Rp.500.000,00.
- d. Lampu tambahan per kegiatan sebesar Rp.300.000,00.
- e. Kursi per kegiatan:
 - Kursi Utama (VIP) sebesar Rp.100.000,00 1 set.
 - Kursi Biasa vernekel, sebesar Rp.2.000,00 per buah.
 - Kursi Plastik Rp.2.000,00 per buah.
 - Meja Rp.15.000,00 per buah.

3. Uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,00.

V. PENGGUNAAN GEDUNG WANITA PARAMITAKENCANA

1. Untuk pertunjukan per hari

- Non komersial sebesar Rp.2.000.000,00.
- Komersil sebesar Rp.5.000.000,00.

2. Untuk resepsi per hari sebesar Rp.4.000.000,00.

3. Penggunaan perlengkapan/peralatan

- a. Penggunaan Listrik untuk Lampu dan AC pada malam hari sebesar Rp.600.000,00.
- b. Penggunaan Listrik untuk Lampu dan AC pada siang hari sebesar Rp.400.000,00.
- c. Penggunaan Sound system per kegiatan, sebesar Rp.500.000,00.
- d. Ruang Terbuka Teras Gedung Wanita per kegiatan sebesar Rp.300.000,00.
- e. Kursi per hari
 - Kursi Utama (VIP) sebesar Rp.100.000,00 1 set.
 - Kursi Biasa vernekel, sebesar Rp.2.000,00 per buah.
 - Meja Rp.15.000 perbuah.

4. Parkir Kendaraan Bermotor:

- a. Roda Dua Rp.2.000,00.
- b. Roda Empat Rp.5.000,00.
- c. Bus/ Truk Rp.20.000,00.

5. Uang jaminan sebesar Rp.4.000.000,00.

VI. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

- 1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Eks Pembantu Bupati dan Kecamatan Sebesar:
 - a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. B2 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - c. B3 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - d. C1 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - e. C2 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - f. C3 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - g. D1 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
 - h. D2 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
 - i. D3 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

2. Di Lingkungan RSUD dan Dinas Kesehatan Sebesar:
 - a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. B2 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - c. B3 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - d. C1 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - e. C2 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - f. C3 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - g. D1 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
 - h. D2 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
 - i. D3 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

3. Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Sebesar:
 - a. D1 tiap bulan (kepala sekolah SD, SMP, SMA) Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
 - b. D2 tiap bulan (Guru SD, SMP, SMA) Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
 - c. D3 tiap bulan (Penjaga Sekolah) Rp.80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah).

4. Di Lingkungan Dinas Pengairan Sebesar:
 - a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. C1 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. C3 tiap bulan Rp.90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah).

5. Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)
 - b. C2 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. C3 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6. Di Lingkungan Dinas/Unit Kerja Komponen
 - a. B1 tiap bulan Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

VII. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN

Jenis Pelayanan		Besaran Tarif Teribusi	Keterangan
a	1. Penyondiran ringan	Rp 250,000	
	2. DCP	Rp 50,000	per titik
	3. Benklemen beam	Rp 25,000	per titik
	4. Test Pit (CBR) Lapangan	Rp 80,000	
	5. Kepadatan Lapangan (Sound Cane)	Rp 32,000	per titik
	6. Pemboran Mesin Tanah	Rp 55,000	
	7. Pemboran Mesin Batu	Rp 65,000	
	8. CBR Lapangan	Rp 55,000	per titik
	9. Kadar air dengan karkit (alat speady)	Rp 30,000	per uji
b	Pengujian Beton/Test Benda Uji Beton		
	1. Kuat tekanan kubus	Rp 9,000	per uji
	2. Kuat tekanan cylinder	Rp 11,000	per uji
	3. Kuat tekanan dengan hamer tes	Rp 4,000	per titik
	4. Core boning beton	Rp 290,000	per uji
c	Pengujian penetrasi (Aspal keras)		
	1. Penetrasi	Rp 25,000	per uji
	2. Titik lembek	Rp 16,000	per uji
	3. Daktalitas	Rp 18,000	per uji
	4. Titik Nyala	Rp 18,000	per uji
	5. Berat Jenis	Rp 14,000	per uji
	6. Perekatan Aspal terhadap agregat	Rp 19,000	per uji
	7. Kehilangan berat	Rp 25,000	per uji
	8. Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp 25,000	per uji
	9. Vis kositas	Rp 30,000	per uji
	10. Kelarutan	Rp 160,000	per uji
d	Pengujian aspal beton		
	1. Ekstrasi	Rp 45,000	per uji
	2. Core Drill	Rp 50,000	per uji
	3. Berat isi campuran	Rp 13,000	per uji
	4. Iji Basah dan kering campuran tanah dan semen	Rp 35,000	per uji
e	Pengujian Kualitas Tanah dan Bahan/Analisa Ayakan		
	1. Kadar Air	Rp 9,000	per uji
	2. Berat jenis	Rp 17,000	per uji
	3. Atter berg LL / PL / PI	Rp 25,000	per uji
	4. Analisa saringan	Rp 16,000	per uji
	5. Pemadatan standart	Rp 45,000	per uji
	6. Pemadatan Modifiield	Rp 60,000	per uji
	7. CBR Standart	Rp 4,000	per uji
	8. CBR Modifiield	Rp 64,000	per uji
	9. Kuat geser langsung	Rp 30,000	per uji
	10. Kuat tekan bebas	Rp 30,000	per uji
	11. Kelulusan air (tekan konstan)	Rp 35,000	per uji
	12. Konsolidasi tanah satu dimensi	Rp 60,000	per uji
	13. Sumur Uji / Parit uji	Rp 355,000	per meter
	14. Klasifikasi tanah untuk konstruksi jalan raya	Rp 25,000	per uji

IX. Retribusi Tiket Masuk Museum

No	Kriteria	Tiket Masuk
1.	Umum/Perorangan	Rp.5.000
2.	Pelajar/Mahasiswa	Rp.2.500
3.	Wisatawan Mancanegara	Rp.15.000

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR : 18 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS KEGIATAN	BESARNYA RETRIBUSI
1.	A. TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG 1. Bus Non Ekonomi 2. Bus Ekonomi 3. Non Bus Antar Kota (MPU/ Angkutan Pedesaan) 4. Non Bus Dalam Kota (Angkutan Kota) 5. Taxi Argo Meter	Rp.3.000,00/masuk Rp.2.000,00/masuk Rp.1.000,00/masuk Rp.1.000,00/masuk Rp.1.000,00/masuk
2.	1. TEMPAT PARKIR DALAM TERMINAL 1. Roda 2 dan 3 2. Roda 4 3. Bus / Truk Kelebihan Waktu Parkir a. Roda 2 dan 3 b. Roda 4 ke atas	Rp.2.000/3jam Rp.4.000/3jam Rp.5.000/3jam Rp.1.000/jam Rp.2.000/jam
3.	C. PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT 1. Kamar mandi dan wc/toilet 2. Tempat Istirahat bagi awak kendaraan	Rp.2.000,00/pakai Rp.2.000,00/jam
4.	PEMAKAIAN KIOS DALAM TERMINAL Terminal Tipe A a. Retribusi Mendirikan/Memanfaatkan - Tanah - Bangunan Kios Terminal Tipe C a. Retribusi Mendirikan/Memanfaatkan/Merubah - Tanah - Bangunan Kios	500/M ² /hari 650/M ² /hari 500/M ² /hari 650/M ² /hari

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR : 18 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Jenis Kendaraan Bermotor: a. Truck diatas 2 (dua) sumbu b. Truck dan Bus Besar c. Bus kecil, Mobil Pribadi, Mobil Penumpang Umum, Pick Up. d. Sepeda Motor (Roda 2 dan 3).	Rp.6.000,00 Rp.5.000,00 Rp.4.000,00 Rp.2.000,00	Per 3 jam Per 3 jam Per 3 jam Per 3 jam
2.	Biaya Kelebihan Waktu Parkir a. Kendaraan Bermotor Roda 4 keatas b. Kendaraan Bermotor (Roda 2 dan 3)	Rp.2.000.00 Rp.1.000.00	Per Jam Per Jam

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 18 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF
	<i>1</i>	<i>2</i>
1.	Sapi/kerbau/kuda a. Jantan b. Betina	Rp.40.000,00/ekor Rp.50.000,00/ekor
2.	Kambing/domba a. Jantan b. Betina	Rp.5.000,00/ekor Rp.7.000,00/ekor
3.	Babi	Rp.30.000,00/ekor
4.	Unggas (ayam, itik dan angsa)	Rp.200,00/ekor

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 18 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

SARANA/OLAHRAGA/REKREASI/KESENIAN DAN GEDUNG PERTEMUAN

- I. PENGGUNAAN GELANGGANG OLAH RAGA TAWANG ALUN BANYUWANGI, PENGGUNAAN LAPANGAN TAMAN BLAMBANGAN PEMAKAIAN STADION DIPONEGORO DAN SIRKUIT BMX MUNCAR
 - A. PENGGUNAAN GELANGGANG OLAH RAGA TAWANG ALUN BANYUWANGI
 1. Untuk Pertandingan / Kegiatan Olah Raga Di Gedung Gor Tawang Alun:
 - a. Siang Hari:
 - 1) Komersial dari pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB sebesar Rp.1.500.000,00 atau Rp.150.000,00 per jam;
 - 2) Non Komersial sebesar Rp.150.000,00 satu kali main.
 - b. Malam Hari:
 - 1) Komersial dari pukul 18.00 WIB – 24.00 WIB sebesar Rp.2.500.000,00 atau Rp.200.000,00 perjam;
 - 2) Non Komersial sebesar Rp.300.000,00 satu kali main.
 - c. Overtime/perpanjangan waktu sebesar Rp.50.000,00 perjam dari tarif untuk pemakaian malam hari.
 - d. Uang jaminan sebesar Rp.2.500.000,00
 2. Untuk pertandingan/latihan di Lapangan Tenis:
 - a. Untuk pertandingan Lapangan Tenis
 - 1) Lapangan Tenis In Door
 - I. Siang Hari:
 - a) Komersial (3 lapangan) dari pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB sebesar Rp. 750.000,00;
 - b) Non Komersial (3 lapangan) sebesar Rp.300.000,00 per tiga jam.
 - II. Malam Hari:
 - a) Komersial (3 lapangan) dari pukul 18.00 WIB – 24.00 WIB sebesar Rp. 1.000.000,00.
 - b) Non Komersial (3 lapangan) sebesar Rp. 200.000,00 per tiga jam.
 - 2) Lapangan Tenis Out Door
 - I. Siang Hari:
 - a) Komersial (3 lapangan) sebesar Rp.500.000,00 per hari dari pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB;
 - b) Non Komersial (3 lapangan) sebesar Rp.200.000,00 sekali main.

- II. Malam Hari:
 - a) Komersial (3 lapangan) sebesar Rp.1.000.000,00 per hari dari pukul 18.00 WIB – 24.00 WIB
 - b) Non Komersial (1 lapangan) sebesar Rp.300.000,00 sekali main
- III. Overtime/perpanjangan waktu sebesar Rp. 50.000,00 perjam dari tarif untuk pemakaian malam hari.
- b. Pemakaian untuk kegiatan Latihan Tenis
 - 1) Lapangan Tenis In Door
 - I. Pemakaian 1 lapangan Rp.50.000,00 perjam dimulai pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB.
 - II. Pemakaian 1 lapangan Rp. 75.000,00 perjam dimulai pukul 08.00 WIB – 21.00 WIB.
 - 2) Lapangan Tenis Out Door
 - I. Pemakaian 1 lapangan Rp. 20.000,00 perjam dimulai pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB.
 - II. Pemakaian 1 lapangan Rp. 30.000,00 per jam dimulai pukul 18.00 WIB – 21.00 WIB.
- 3. Untuk keperluan pertunjukan/hiburan musik band dll yang dikomersilkan sebesar Rp.5.000.000,00 per hari dengan uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,00
- 4. Lapangan Atletik:
 - a. Untuk kegiatan yang dikomersilkan sebesar Rp.5.000.000,00 per hari.
 - b. Untuk kegiatan yang digunakan oleh Badan/BUMN/BUMD sebesar Rp.2.000.000,00 per hari.
 - c. Sarana panjat tebing yang bersifat komersial dikenakan retribusi sebesar Rp.2.500.000,00 per hari.
 - d. Penginapan di kamar stadion atletik sebesar Rp.75.000,00 /hari/orang.
- 5. Kolam renang tawang alun:
 - a. Tarif Masuk anak – anak usia tiga sampai dengan dua belas tahu sebesar Rp.2.500,00.
 - b. Tarif Masuk Umum/Dewasa sebesar Rp.5.000,00.
 - c. Untuk Pertandingan Senin – Jum’at sebesar Rp.1.000.000,00 per hari.
 - d. Untuk Pertandingan Sabtu – Minggu sebesar Rp.1.500.000,00 per hari.
- 6. Untuk keperluan pemusatan latihan/training center yang di lakukan oleh Pemerintah daerah atau yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dibebaskan/gratis.
- 7. Parkir kendaraan bermotor;
 - a. Roda Dua Rp.2.000,00.
 - b. Roda Empat Rp.5.000,00.
 - c. Bus/Truk Rp.20.000,00.

8. Warung makan/souvenir dan pedagang asongan:

1. Hari Biasa Rp.7.500,00.
2. Hari libur Rp.10.000,00.

B. PENGGUNAAN LAPANGAN TAMAN BLAMBANGAN:

- a. Untuk kegiatan yang bersifat komersial dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000.000,00 perhari;
- b. Sarana panjat tebing yang bersifat komersial dikenakan retribusi sebesar Rp.2.500.000,00 perhari;
- c. Parkir Kendaraan Bermotor;
 1. RodaDua Rp. 2.000,00.
 2. RodaEmpat Rp. 5.000,00.
 3. Bus/Truk Rp. 20.000,00.

C. PEMAKAIAN STADION DIPONEGORO

3. Pada Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam (Khusus Latihan), Non-Berlangganan, Senin-Jum'at 06.00-18.00, Tarif diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	SARANA PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF	KET
3.	Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam (Khusus Latihan)	Non-Berlangganan	Senin-Jumat 06.00-18.00	Rp.250.000,00 per jam	Dana Jaminansesuai jam pemakaian
5.	Penggunaan ruang terbuka/teras stadion diponegoro dengan retribusi sebesar Rp.1.000.000,00 per hari				

D. PENGGUNAAN SIRKUIT BMX MUNCAR

1. Untuk Kegiatan yang di komersilkan dimulai dari pukul 07.00 WIB – 18.00 WIB sebesar Rp.5.000.000,00 dengan disertai uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,00.
2. Untuk keperluan pemusatan latihan/training center yang di lakukan oleh Pemerintah daerah atau yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dibebaskan/gratis.
3. Warung makan/souvenir dan pedagang asongan:
 - a. hari Biasa Rp.7.500,00.
 - b. hari libur Rp.10.000,00.
4. Untuk kegiatan yang tidak di komersilkan/latihan:
 1. Penduduk Kabupaten Banyuwangi:
 - a. harian Rp.5.000/sepeda.
 - b. bulanan Rp.125.000/sepeda.

2. Penduduk luar Kabupaten Banyuwangi:

- a. harian Rp.10.000/sepeda.
- b. bulanan Rp.250.000/sepeda.

II. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

TARIF RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI: GRAND WATU DODOL, PULAU TABUHAN, PANTAI WATUDODOL, PANTAI MUSTIKA DAN AIR TERJUNJAGIR.

No	Kriteria	Hari Biasa	Nominal Tiket	Asuransi	Hari Libur/ Besar	Nominal Tiket	Asuransi
1.	Wisatawan Nusantara	Rp.5.000	Rp.4.750	Rp.250	Rp.7.500	Rp.7.250	Rp.250
2.	Wisatawan Mancanegara	Rp.10.000	Rp.9.750	Rp.250	Rp.15.000	Rp.14.750	Rp.250
3.	Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp.2.000	-	-	Rp.3.000	-	-
4.	Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp.4.000	-	-	Rp.5.000	-	-
5.	Parkir Kendaraan Bus/Truk	Rp.10.000	-	-	Rp.20.000	-	-
6.	Warung Makan/ Souvenir	Rp.7.500/hari	-	-	Rp.10.000/ hari	-	-
7.	Pedagang Asongan	Rp.7.500/hari	-	-	Rp.10.000/ hari	-	-

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR : 18 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH (PERIKANAN)

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN	SATUAN	TARIF
1.	TAWES	1-3 cm	ekor	Rp.30,00
		3-5 cm	ekor	Rp.75,00
		5-7 cm	ekor	Rp.150,00
		7-9 cm	ekor	Rp.300,00
		9-12 cm	ekor	Rp.750,00
2.	TOMBRO	1-3 cm	ekor	Rp.75,00
		3-5 cm	ekor	Rp.150,00
		5-7 cm	ekor	Rp.350,00
		7-9 cm	ekor	Rp.750,00
		9-12 cm	ekor	Rp.1.000,00
3.	NILA GIFT	1-2 cm	ekor	Rp.25,00
		2-3 cm	ekor	Rp.50,00
		3-5 cm	ekor	Rp.100,00
		5-7 cm	ekor	Rp.200,00
		7-9 cm	ekor	Rp.300,00
		9-12 cm	ekor	Rp.500,00
4.	NILA MERAH	1-2 cm	ekor	Rp.50,00
		2-3 cm	ekor	Rp.75,00
		3-5 cm	ekor	Rp.125,00
		5-7 cm	ekor	Rp.250,00
		7-9 cm	ekor	Rp.350,00
		9-12 cm	ekor	Rp.550,00
5.	LELE DUMBO	1-2 cm	ekor	Rp.30,00
		2-3 cm	ekor	Rp.50,00
		3-5 cm	ekor	Rp.75,00
		5-7 cm	ekor	Rp.100,00
		7-9 cm	ekor	Rp.150,00
		9-12 cm	ekor	Rp.300,00
6.	GURAMI	0-1 cm	ekor	Rp.150,00
		1-2 cm	ekor	Rp.250,00
		2-3 cm	ekor	Rp.400,00
		3-4 cm	ekor	Rp.700,00
		4-5 cm	ekor	Rp.1.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS